

**BADAN ADHOCK PPS**

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 607 TAHUN 2024 HLM 13**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 607 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 607 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024**

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
  - Lampiran 11 halaman.